



PUTUSAN
Nomor 1070/C/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TRI TUNGGA PRATYAKSA, NPWP: 01.455.745.8-411.000, dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Didin Krisnabudhi, jabatan Direktur Utama, tempat kedudukan di Jalan Supratman Nomor 3, Bandung;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2060/PJ./2014, tanggal 26 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44324/PP/HT.II/16/2013, Tanggal 01 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1451/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN.

I. Jangka Waktu Pengajuan Banding;

Sehubungan dengan jangka waktu pengajuan banding, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 35

ayat 2: Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangundangan perpajakan.

ayat 3: Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding.

Penjelasan;

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

b. Fakta

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1451/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- Permohonan Banding diajukan tanggal 30 Agustus 2012 ke KPP Pratama Bandung Cibeunying.
- KPP Pratama Bandung Cibeunying mengembalikan surat banding melalui surat Nomor S-17002/VVPJ.09/KP.02/2012 tanggal 18 September 2012.

c. Simpulan;

Bahwa pengajuan banding melalui surat tanggal 30 Agustus 2012 masih dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Namun karena ketidaktahuan kami, menyebabkan surat banding yang berikutnya tidak memenuhi Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menggunakan kuasa Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding karena keterlambatan pengajuan banding disebabkan alasan *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.



II. Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding;

1. KPP Madya Bandung berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SKPKB PPN Masa/Tahun Pajak Oktober 2009 Nomor 00291/207/09/441/11 Tanggal 27 April 2011 sebesar Rp 2.173.090,-;
2. Kami mengajukan Keberatan atas SKPKB PPN tersebut ke KPP Madya Bandung pada tanggal 11 Juli 2011 yang diproses oleh Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Kanwil DJP Jawa Barat I menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP1446/VVPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang menerima sebagian keberatan kami (copy Surat Keputusan Keberatan terlampir).
4. Pada tanggal 30 Agustus 2012 kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke KPP Pratama Bandung Cibeunying.
5. Pada tanggal 18 September 2012 KPP Pratama Bandung Cibeunying mengirimkan surat Nomor S-17002/WPJ.08/KP.02/2012 perihal pengembalian surat permohonan banding.

II. Dasar dan Alasan Permohonan;

Pokok Sengketa;

Yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah pengenaan PPN atas proyek yang didanai oleh Dana Bantuan Luar Negeri.

a. Menurut Terbanding;

Atas pekerjaan berupa Proyek PISP dan Proyek *Semarang Flood Control* harus dipungut PPN sebesar 10%.

b. Menurut Pemohon Banding;

Kami tidak sependapat dengan koreksi Terbanding yang mengenakan PPN 10% atas pekerjaan berupa Proyek PISP dan Proyek *Semarang Flood Control*.

Alasan banding untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

1. Proyek PISP (*Participatory Irrigation Sector Project*);

Dalam kontrak disebutkan hal-hal sebagai berikut:

This Contract (hereinafter called the "Contract") is made on the 6th day of the month of December, 2006 between, on the hand, Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, Republic of Indonesia (hereinafter called the "Client") and, on the other hand a Joint Venture consisting of the following entities, each of which will be jointly and severally liable to the Client for all the Consultant's obligation under the Contract namely, AHT Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant's, PT. Tata Guna Patria, PT. Tritunggal P. Konsultan, PT. INDEC Internusa and PT. DDC Consultants (hereinafter collectively called the "Consultant").

Sedangkan dalam *General Condition of Contract* juga dijelaskan bahwa *"Joint Venture" means a Consultant which comprises two or more Partners each of which will be jointly and severally liable to the Client for all the Consultant's obligations under the Contract.*

a) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pasal 16B ayat (1): "Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
 - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean."
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
Pasal 2: "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1070/C/PK/PJK/2014



dipungut"

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri; Pasal 3 ayat (1): "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut."

b) Fakta;

Berdasarkan kontrak sebagaimana yang disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa kedudukan PT. Tata Guna Patria, PT. Tritunggal P. Konsultan, PT. Indec Internusa and PT. DDC Consultants, tersebut bukanlah Sub-Consultants, tetapi merupakan satu kesatuan yang disebut "Konsultan" dimana kedudukannya adalah sama dalam hal hak dan kewajibannya terhadap Client (DGWR) dengan perusahaan asing.

c) Simpulan;

Dengan demikian, berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1995 dan KMK Nomor 239/KMK.01/1996 PPN yang terutang atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding (PT. Tritunggal Pratyaksa) atas proyek PISP yang dananya berasal dari hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas tidak dipungut.

2. *Proyek Semarang Flood Control (Integrated Water Resources and Flood Management Project For Semarang) (Dam Construction, River Improvement and Non Structurat Measures) (JIBIC LLOAN IP-534);*

Dalam kontrak disebutkan hal-hal sebagai berikut:



Perjanjian kontrak ini, beserta Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Penerapan Khusus dan semua Lampiran yang dilampirkan pada Kontrak ini dan membentuk kesatuan dengan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat pada tanggal 30 Nopember 2007, antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pemerintah") yang diwakili oleh Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut "Departemen") dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Jatibarang, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut "Ditjen SDA") yang bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/KPTS/M/2007 tanggal 05 Januari 2007 di satu pihak dan CTI Engineering International Co, LTD 23 rd Chou Building, 4-2 Nihombashi Kodemmacho, Chuo-ku, Tokyo 103-8430, Japan bekerjasama dengan Nippon Koi Co, Ltd 2, Kojimachi 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan, PT Indra Karya (Persero) Jl. Biru Laut X Kay 9 Jakarta, 13340, Indonesia, PT. Mettana Engineering Consultant, Jl Karang Tinggal Nomor 14 Bandung 40162 Indonesia, PT. Multimera Harapan, Jl Darmawangsa II Nomor 17, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia, PT. Tritunggal Pratyaksa, Graha Pratyaksa 3th floor, Jl. Supratman Nomor 3 Bandung, Indonesia dan PT. Tata Guna Patria, Plaza Golden Fatmawati (D'Best) Blok J 8-9, Jl. Fatmawati Nomor 15 Jakarta 12420, Indonesia, selanjutnya disebut "Konsultan", dalam hal ini bertindak dan atas nama Konsultan berdasarkan Surat Persetujuan Asosiasi tanggal 6 Nopember 2007 dan Surat Kuasa Perusahaan tanggal 12 Nopember 2007, di pihak lain.

a) Dasar Hukum;

- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-823/PJ.312/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang Penjelasan Tentang Perpajakan Dalam Hal Joint Operation;
butir 3.d.3: "Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota JO, sedangkan JO hanya untuk koordinasi dan secara nyata-nyata tidak melakukan transaksi penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKP/JKP kepada pihak lain, maka yang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai PKP hanya anggota JO."

b) Fakta;

Berdasarkan kontrak sebagaimana disebut di atas, dapat diketahui bahwa kontrak dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut Departemen") dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Jatibarang, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut "Ditjen SDA") dan CTI Engineering International Co, Ltd, Japan yang bekerjasama dengan Nippon Koi Co, Ltd Japan, PT. Indra Karya (Persero), PT. Mettana Engineering Consultant, PT. Multimera Harapan, PT. Tritunggal Pratyaksa dan PT. Tata Guna Patria, di pihak lain. Dengan demikian, kedudukan CTI dan Konsultan yang berasosiasi adalah satu;

c) Simpulan;

Dengan demikian karena dalam kenyataannya bahwa JO hanya untuk koordinasi sedangkan pekerjaan nyata-nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota JO maka perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dilakukan masing-masing anggota JO dilakukan adalah sesuai ketentuan PP 42 Tahun 1995 yaitu PPN yang terutang tidak dipungut.

III. Kesimpulan dan Usul;

Kesimpulan;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. PPN yang terutang atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan Pemohon Banding untuk proyek PISP dan proyek *Semarang Flood Control*, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut;
2. Apa yang telah dilakukan Pemohon Banding dengan mengenakan PPN tidak dipungut untuk proyek PISP dan proyek *Semarang Flood Control* telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Usul;

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai maka kami usulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

IV. Jumlah Menurut Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah perhitungan Pajak terutang seharusnya adalah sebagai berikut:

PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44324/PP/HT.II/16/2013, Tanggal 01 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1451/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00291/207/09/441/11 tanggal 27 April 2011 atas nama PT Tri Tunggal Pratyaksa, NPWP: 01.455.745.8-411.000 beralamat di Jalan Supratman Nomor 3, Bandung, Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44324/PP/HT.II/16/2013, Tanggal 01 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1487/5.2/PAN/2013, Tanggal 01 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 01 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jangka Waktu Pengajuan;

Sehubungan dengan jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 77 ayat 3;

“pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

Pasal 91 huruf d dan e;

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan dikirim”.

“Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta limaratus ribu rupiah)”

b. Fakta;

- Permohonan Banding diajukan tanggal 30 Agustus 2012 ke KPP Pratama Bandung Cibeunying.

- KPP Pratama Bandung Cibeunying mengembalikan surat banding melalui surat Nomor S-17002/WPJ.09/KP.02/2012 tanggal 18 September 2012.

- Putusan Pengadilan Pajak atas permohonan banding Nomor 20/TTE/BDG/II/13 tanggal 18 Pebruari 2013.

- Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran materi dari permohonan Banding Pemohon PK.

c. Simpulan;

Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan permohonan Pemohon PK atas Ketetapan Pajak dapat diajukan berulang kali sampai kebenaran materinya diperiksa secara benar berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak.

II. Latar Belakang/Kronologis Permohonan Peninjauan Kembali;

1. KPP Madya Bandung berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SKPKB PPN Masa/Tahun Pajak Februari 2009 Nomor 00291/207/09/441/11 Tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.2.173.090.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kami mengajukan Keberatan atas SKPKB PPN tersebut ke KPP Madya Bandung pada tanggal 11 Juli 2011 yang diproses oleh Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Kanwil DJP Jawa Barat I menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1451/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang menerima sebagian keberatan kami.
4. Pada tanggal 30 Agustus 2012 kami mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke KPP Pratama Bandung Cibeunying.
5. Pada tanggal 18 September 2012 KPP Pratama Bandung Cibeunying mengirimkan surat Nomor S-17002/WPJ.08/KP.02/2012 perihal pengembalian surat permohonan banding.
6. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44324/PP/HT.II/16/2013 Tanggal 1 April 2013 Dengan keputusan menolak

III. Dasar dan Alasan Permohonan;

Pokok Sengketa;

Yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah pengenaan PPN atas proyek yang didanai oleh Dana Bantuan Luar Negeri.

a. Menurut Termohon PK;

Atas pekerjaan berupa Proyek PISP dan Proyek *Semarang Flood Control* harus dipungut PPN sebesar 10%.

b. Menurut Pemohon PK;

Kami tidak sependapat dengan koreksi Termohon PK yang mengenakan PPN 10% atas pekerjaan berupa Proyek PISP dan Proyek *Semarang Flood Control*.

Alasan PK untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut:

1. Proyek PISP (*Participatory Irrigation Sector Project*);

Dalam kontrak disebutkan hal-hal sebagai berikut:

This Contract (hereinafter called the "Contract") is made on the 6th day of the month of December, 2006 between, on the hand, Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, Republic of Indonesia (hereinafter called the "Client") and, on the other hand a Joint Venture consisting of the following entities, each of which will be jointly and severally liable to the Client for all the Consultant's obligation under the Contract namely, AHT Group Consultant's, PT. Tata Guna Patria, PT. Tritunggal P. Konsultan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indec Internusa and PT. DDC Consultants (hereinafter collectively called the "Consultant").

Sedangkan dalam *General Condition of Contract* juga dijelaskan bahwa "*Joint Venture*" means a Consultant which comprises two or more Partners each of which will be jointly and severally liable to the Client for all the Consultant's obligations under the Contract.

a) Dasar Hukum;

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
Pasal 16B ayat (1): "Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
 - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean."
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
Pasal 2: "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut";

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1070/C/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri;

Pasal 3 ayat (1): "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut."

b) Fakta;

Berdasarkan kontrak sebagaimana yang disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa kedudukan PT. Tata Guna Patria, PT. Tritunggal P. Konsultan, PT. Indec Internusa and PT. DDC Consultants, tersebut bukanlah Sub-Consultants, tetapi merupakan satu kesatuan yang disebut "Konsultan" dimana kedudukannya adalah sama dalam hal hak dan kewajibannya terhadap Client (DGWR) dengan perusahaan asing.

c) Simpulan;

Dengan demikian, berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1995 dan KMK Nomor 239/KMK.01/1996 PPN yang terutang atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon Banding (PT. Tritunggal Pratyaksa) atas proyek *Semarang Flood Control* yang dananya berasal dari hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas tidak dipungut.

2. *Proyek Semarang Flood Control (Integrated Water Resources and Flood Management Project For Semarang) (Dam Construction, River Improvement and Non Structurat Measures) (JIBIC LLOAN IP-534);*

Dalam kontrak disebutkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kontrak ini, beserta Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Penerapan Khusus dan semua Lampiran yang dilampirkan pada Kontrak ini dan membentuk kesatuan dengan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat pada tanggal 30 Nopember 2007, antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut 'Pemerintah') yang diwakili oleh Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut 'Departemen') dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Jatibarang, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut 'Ditjen SDA') yang bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/KPTS/M/2007 tanggal 05 Januari 2007 di satu pihak dan CTI Engineering International Co, Ltd 23 rd Chou Building, 4-2 Nihombashi Kodemmacho, Chuo-ku, Tokyo 103-8430, Japan bekerjasama dengan Nippon Koi Co, Ltd 2, Kojimachi 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan, PT Indra Karya (Persero) Jalan Biru Laut X Kav 9 Jakarta, 13340, Indonesia, PT. Mettana Engineering Consultant, Jalan Karang Tinggal Nomor 14 Bandung 40162 Indonesia, PT. Multimera Harapan, Jalan Darmawangsa II Nomor 17, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia, PT. Tritunggal Pratyaksa, Graha Pratyaksa 3th floor, Jalan Supratman Nomor 3 Bandung, Indonesia dan PT. Tata Guna Patria, Plaza Golden Fatmawati (D'Best) Blok J 8-9, Jalan Fatmawati Nomor 15 Jakarta 12420, Indonesia, selanjutnya disebut 'Konsultan', dalam hal ini bertindak dan atas nama Konsultan berdasarkan Surat Persetujuan Asosiasi tanggal 6 Nopember 2007 dan Surat Kuasa Perusahaan tanggal 12 Nopember 2007, di pihak lain.

a) Dasar Hukum;

- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-823/PJ.312/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang Penjelasan Tentang Perpajakan Dalam Hal Joint Operation;
butir 3.d.3: "Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota JO, sedangkan JO hanya untuk koordinasi dan secara nyata-nyata tidak melakukan transaksi penyerahan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1070/C/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKP/JKP kepada pihak lain, maka yang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai PKP hanya anggota JO.”

b) Fakta;

Berdasarkan kontrak sebagaimana disebut di atas, dapat diketahui bahwa kontrak dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut ‘Departemen’) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Jatibarang, Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut ‘Ditjen SDA’) dan CTI Engineering International Co, LTD, Japan yang bekerjasama dengan Nippon Koi Co, LTD Japan, PT. Indra Karya (Persero), PT. Mettana Engineering Consultant, PT. Multimera Harapan, PT. Tritunggal Pratyaksa dan PT. Tata Guna Patria, di pihak lain. Dengan demikian, kedudukan CTI dan Konsultan yang berasosiasi adalah satu

c) Simpulan;

Dengan demikian karena dalam kenyataannya bahwa JO hanya untuk koordinasi sedangkan pekerjaan nyata-nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota JO maka perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dilakukan masing-masing anggota JO dilakukan adalah sesuai ketentuan PP 42 Tahun 1995 yaitu PPN yang terutang tidak dipungut.

IV. Kesimpulan dan Usul;

Kesimpulan;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. PPN yang terutang atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan Pemohon Banding untuk proyek PISP dan proyek *Semarang Flood Control*, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut ;
2. Apa yang telah dilakukan Pemohon PK dengan mengenakan PPN tidak dipungut untuk proyek PISP dan proyek *Semarang Flood Control* telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Usul;

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai maka kami usulkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;

IV. Jumlah Menurut Pemohon PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah perhitungan Pajak terutang seharusnya adalah sebagai berikut:

PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	0

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1451/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juni 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00291/207/09/441/11 tanggal 27 April 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.455.745.8-411.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengajukan banding telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. TRI TUNGGA PRATYAKSA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1070/C/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. TRI TUNGGA PRATYAKSA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1070/C/PK/PJK/2014